



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 77/KEP/HK/2021

TENTANG

PANITIA PEMILIHAN MITRA KERJA SAMA
PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak atau belum digunakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu dilakukan optimalisasi dalam pemanfaatannya dalam bentuk perjanjian sewa, perjanjian bangun guna serah kerja sama pemanfaatan dengan pihak ketiga;
 - b. bahwa sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mendapatkan mitra kerja sama yang memiliki kemampuan dan/atau kapabilitas yang memadai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Pemilihan Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor 012, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0100);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Panitia Pemilihan Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA** : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melakukan pengkajian dan seleksi terhadap mitra kerja sama dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan guna meningkatkan pendapatan asli daerah.
- KETIGA** : Susunan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 25 Februari 2021
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT di Kupang;
7. Anggota Panitia masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 77/KEP/HK/2021****TANGGAL : 25 Februari 2021****SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN MITRA KERJA SAMA
PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Ketua	a. mengoordinir penyusunan kerangka acuan Panitia Pemilihan dalam rangka pengkajian dan seleksi terhadap Pihak Ketiga sebagai mitra kerja sama pemanfaatan;inventarisasi dan identifikasi aset-aset yang strategis dan potensial untuk selanjutnya dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang telah diseleksi oleh Panitia Pemilihan; b. mengevaluasi Pihak Ketiga dalam memanfaatkan aset yang telah dikerjasamakan; dan c. mengoordinir penyusunan laporan pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
2	Kepala Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Sekretaris	Menyiapkan administrasi surat-menyurat, kerangka acuan kerja dan laporan pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan.
3	Kabag. Kerja Sama pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai petunjuk dan arahan Ketua Panitia Pemilihan.
4	Kepala Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
5	Kasubbid. Pemanfaatan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
6	Kasubag. Rancangan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda

7	Kasubag. PDE pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai petunjuk dan arahan Ketua Panitia Pemilihan.
8	Yovni J. Suki, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
9	Isodorus Candra Tolan Pari, SE, MM/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
10	Magdalena Beti Tapobali, S.Tr.I.Kom/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. BENEDIKTUS POLO MAING

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014